



KECAMATAN JORONG

Jl. Achmad Yani No. 172 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Kode Pos 70882

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 645/ /TRN/2008

Tentang

IZIN MENDIRIKAN/MEROMBAK BANGUNAN DALAM KABUPATEN TANAH LAUT

- Membaca : Surat Permohonan Tanggal : 20 Agustus 2008
Dari : Karsono, S.Pd
Alamat : Desa Sabuhur
Untuk Mendirikan Bangunan : Gedung SMP Negeri 6 Jorong
Klasifikasi : Non Komersial Permanen
- Menimbang : Bahwa Surat permohonan tersebut, dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk dikabulkan dan diberi izin Pembangunannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 08 tahun 1965
2. Undang-undang No. 12 tahun 1957
3. Undang-undang No. 22 tahun 1999
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 06 tahun 2006 tentang Bangunan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin kepada Sdr. Karsono S.Pd untuk Mendirikan Bangunan berupa Gedung Sekolah SMPN 6 Jorong di Desa Swarangan, Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.

Dengan Volume Bangunan :
213,5 m²

Batas batas Bangunan sbb :
Sebelah Utara dengan Tanah Bahrudin
Sebelah Selatan dengan Tanah Desa
Sebelah Barat dengan Tanah Ibus/Lapangan
Sebelah Timur dengan Jalan Desa

Dari perkakas terdiri dari :
Pondasi : Batu cor
Lantai : Keramik
Atap : Genteng
Dinding : Bata

Dengan Ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Setelah surat izin diterima oleh pemohon, pekerjaan boleh dimulai dan waktu memasang Patok, Penbring (Kalang) harus memberitahukan kepada Dinas Pekerjaan Umum / Kimprasda atau Pegawai yang ditunjuk.
2. Tidak diperkenankan menambah, memperluas dan merubah bangunan yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan ini.
3. Apabila dalam jangka 6 (enam) bulan setelah surat izin ini diberikan, sedangkan pekerjaan pembangunan belum dimulai atau pekerjaan pembangunan dimulai kemudian dihentikan berturut-turut selama 6 (enam) bulan dan tidak diteruskan, maka surat izin ini dicabut.
4. Wajib melakukan penghijauan di sekitar bangunan dan melakukan penanaman pohon minimal 3 (Tiga) batang.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Jorong
Pada Tanggal : 1 September 2008

AN. BUPATI TANAH LAUT
CAMAT JORONG,

HAIKUE RIZAL, S.Sos. M.Si
NIP. 010 233 962

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Tanah Laut